Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Siti Nur Rohmah¹, Siti Nuridah², Sopian³

^{1,2,3} Universitas Pertiwi

E-mail: siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 10 Juli 2024 Revised: 28 Juli 2024 Accepted: 01 Agustus 2024

Keywords: Kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, pendapatan, dan kepatuhan wajib pajak

Penelitian Abstract: ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di desa karangsetia kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi. Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan populasi adalah wajib pajak yang ada di desa karangsetia kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 44 responden. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Sedangkan analisis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (R^2) , analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f dengan bantuan SPSS versi 22. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa karangsetia kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi, Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa karangsetia kecamatan karang bahagia kabupaten berpengaruh hekasi. Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa karangsetia kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi. Secara secara simultan terdapat bahwa nilai diperoleh sebesar 30,832 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh simultan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa karangsetia kecamatan karang bahagia kabupaten Bekasi.

ISSN : 2828-5271 (online)

PENDAHULUAN

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya negara harus tampil kedepan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna terciptanya kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak (Bohari, 2010: 35)

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan suatu negara yaitu berasal dari pajak. Pajak di indonesia, merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial oleh karena itu pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Untuk hal ini pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal. Selain itu , peran dari masyarakat juga sangat diperlukan agar terwujudnya pembangunan nasional (Arif Rahman, 2016)

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait tentang pengertian Pajak dan Wajib Pajak. Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk pembangunan sarana umum seperti rumah sakit/puskesmas, sekolah, kantor polisi, kantor pemerintahan dan lain-lain, uang pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara (pembayaran gaji) dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Wajib Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan setiap pihak (individu atau badan) yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2), wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia, setiap orang yang gajinya melebihi penghasilan tidak kena pajak di haruskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal agar lebih mudah melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan. Wajib pajak juga sering disebut subjek pajak.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar . Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa di andalkan. Penerimaan dari sumber daya mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa di perbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Widiyanti dan Nurlis, 2010).

Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. salah satu dari usaha pemerintah adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah adalah Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2009. Tentang pajak daerah dan restribusi daerah membuat pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya pengelolaan dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pemerintah daerah. sebelum undang-undang ini muncul, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali kedaerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Dengan terbitnya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pemerintah daerah sekarang mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (penjelasan UU No.28 tahun 2009). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami transisi pengalihan menjadi pajak daerah sejak tanggal 1 Januari 2010 Sampai dengan 31 Desember 2013. Tujuan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah untuk memberikan kewenangan untuk memperluas basis pajak. Terhitung tanggal 1 Januari 2014 semua Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) (Penjelasan UU No.28 tahun 2009).

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas bumi dan bangunan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi (tanah), perairan (perairan pedalaman maupun laut di wilayah Republik Indonesia dan tubuh bumi yang terletak di bawahnya/bagian bumi yang terletak di bawah permukaan bumi maupun di bawah dasar laut) yang dapat diusahakan. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu pajak ini disebut juga pajak yang objektif. (Rochmat Soemitro, 2009:1)

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak menurut (Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan dapat meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara.

Menurut (Ihsan, 2013) kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu diperhatikan karena seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak tersebut juga harus ditingkatkan agar fungsi pajak dapat diwujudkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, jika Wajib Pajak mengetahui ketentuan dan peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. sedangkan (Siti Kurnia, 2010) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib

Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh si pembayar pajak dalam rangka kontribusi bagi pengguna bangsa yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Jadi dapat dikatakan wajib pajak yang patuh bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa adanya peringatan atau sanksi.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan masih banyak menghadapi kendala terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Seperti yang terjadi pada wajib pajak di Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Karangsetia, masih banyaknya kendala dalam pembayaran PBB.

Masalah kurangnya realisasi penerimaan PBB ini diindikasikan karena faktor kepatuhan wajib pajak yang kurang, sedangkan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor – faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah :

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai presepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh (Kundalini, 2016) menemukan bahwa faktor kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat umum wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (G Roesma, Junaidi H, Matsum, R Rosyid, 2013) menemukan bahwa kesadaran dan kemauan pajak berdasarkan tingkat pendidikan berpengaruh dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor lain yang menjadi pengaruh kepatuhan pajak adalah penghasilan atau pendapatan. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Arif Rahman, 2018) menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan tergahadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai yang bertugas sebagai pemungutan dengan Bapak Nasan pada tanggal 30 April 2024 di kantor Desa Karangsetia bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Sebenarnya jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan, mengetahui pemanfaatan uang pajak dan sadar bahwa pajak itu dibayarkan dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari orang lain, pembangunan-pembangunan desa tidak terlantar (Nasan, Wawancara pra-riset, 30 April 2024). Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari kantor Desa Karangsetia tersebut bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun kurang sesuai dengan target yang ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa karangsetia kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi. Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan populasi adalah wajib pajak yang ada di desa karangsetia kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 44 responden. Metode yang

digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Sedangkan analisis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (R²), analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f dengan bantuan SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Dan Uji Hipotesis Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui arah pengaruh yang berbentuk antara variabel independen terhadap variabel dependen maka dibuat sebuah model regresi linear berganda. Didalam penelitian ini model yang digunakan adalah regresi linear berganda karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Dalam hal ini adalah:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB

a = Konstanta

B₁ = Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Hal Pembayaran PBB

B₂ = koefisien regresi tingkat pendidikan wajib pajak dalam hal pembayaran PBB

B₃ = Koefisien Regresi Pendapatan Wajib Pajak Dalam Hal Pembayaran PBB

 X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

 X_2 = Tingkat Pendidikan

X₃ = Pendapatan Wajib Pajak

e = Standart Error

Dari pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil pengujian seperti yang terlihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Model Regresi Berganda
Coefficientsa

	Coefficients							
				Standardize				
				Coefficient				
		Unstandardized	Coefficients	S			Collinearit	y Statistics
Model		В	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.253	2.238		2.347	.024		
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.140	.139	.121	1.007	.320	.521	1.921
	TINGKAT PENDIDIKAN	078	.140	074	554	.582	.423	2.365
	PENDAPATAN	.743	.130	.804	5.715	.000	.381	2.625

a. Dependent variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data olahan SPSS 22

Dari tabel 4.35 terlihat bahwa setiap variabel penelitian yang digunakan memiliki Koefisien regresi dan konstanta yang dapat dibuat kedalam sebuah persamaan regresi sederhana yaitu:

 $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$

 $Y = 5,253 - 0,140X_1 - 0,78X_2 + 0,743X_3 + e$

a. Nilai konstanta (a) adalah sebesar 5,253 ini dapat diartikan jika kesadaran wajib pajak, pendidikan dan pendapatan nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak nilainya 5,253.

b. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (b₁) bernilai negatif, yaitu -0,140, menunjukan besarnya koefisien yang terjadi pada kesadaran wajib pajak yang menyebabkan perubahan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi setiap kenaikan sebesar satu satuan varaibel kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami naik sebesar -0,140 satuan dengan asumsi variabel independen lainya tetap.

- c. Koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (b₂) bernilai negatif, yaitu -0,78. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,78 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- d. Koefisien regresi variabel pendapatan (b₃) bernilai positif, yaitu 0,743. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pendapatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,743 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- e. eror term

Uji Determinasi (R²)

Uji determinasi R² digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap (variabel terikat). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Koefisien Determinasi R² Model Summary^b

Mod el	R R Square		Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.836a	.698	.675	1.599	

a. Predictors: (Constant), PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data olahan SPSS 22

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai Adjusted R Square untuk variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan adalah sebesar 67,5%. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 67,5%, sedangkan sisanya 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti

Uji T

Hasil Uji t dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji t Hipotesis
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficient s			Collinearity	/ Statistics
Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.253	2.238		2.347	.024		

ISSN: 2828-5271 (online)

KESADARAN WAJIB PAJAK	.140	.139	.121	1.007	.320	.521	1.921
TINGKAT PENDIDIKAN	078	.140	074	554	.582	.423	2.365
PENDAPATAN	.743	.130	.804	5.715	.000	.381	2.625

a. Dependent Variable : kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS 22.

Dari tabel 3 didapatkan nilai signifikan dari masing – masing variabel bebas, selanjutnya membandingkan nilai signifikan pada tabel dengan tingkat signifikan a (5%) berikut adalah penjelasan dan masing – masing variabel berikut

.1. Untuk variabel Kesadaran wajib pajak (X₁)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan software SPSS 22, kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan 0,320 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Untuk variabel tingkat pendidikan (X₂)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan software SPSS 22, tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi 0,582. yaitu Signifikan lebih besar dari pada 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa H0₂ diterima dan Ha₂ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Untuk variabel pendapatan (X₃)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan software SPSS 22, pendapatan memiliki nilai signifikansi 0,000. yaitu lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Uji Simultan F

ANOVA^a

M	Iodel	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	236.514	3	78.838	30.832	.000b
	Residual	102.281	40	2.557		
	Total	338.795	43			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN

Berdasarkan tabel 4. diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian berdasarkan f tabel nilai F hitung diperoleh sebesar 30,832 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena F hitung lebih dari F tabel (30.832 > 2.839), maka Ho ditolak, dan jika dilakukan pengujian berdasarkan signifikasi , karena signifikasi (0.000 < 0.05), maka Ho ditolak. jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh secara simultan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan analisis mengenai kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat diketahui sebagai berikut :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi besar R² adalah sebesar 67,5%. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 67,5%, sedangkan sisanya 32,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti . Kemudian dilihat dari analisis regresi linear berganda dengan menunjukan nilai konstanta (a) sebesar 5,523, ini dapat diartikan jika kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak nilainya 5,523.

Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (b₁) bernilai negatif, yaitu - 0,140, menunjukan besarnya koefisien yang terjadi pada kesadaran wajib pajak yang menyebabkan perubahan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi setiap kenaikan sebesar satu satuan varaibel kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami naik sebesar -0,140 satuan dengan asumsi variabel independen lainya tetap.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa nilai signifikan dari variabel kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 0,320. Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jadi dapat disimpulkan H0₁ diterima dan (Ha₁) ditolak.

Kemudian jika dilihat dari pengujian secara simultan terdapat bahwa nilai diperoleh sebesar 30,832 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh secara simultan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa KarangSetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi

2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan desa karang setia kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi besar R² adalah sebesar 67,5%. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 67,5%, sedangkan sisanya 32,5 % dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak diteliti . Kemudian dilihat dari analisis regresi linear berganda dengan menunjukan nilai konstanta (a) sebesar 5,523, ini dapat diartikan jika kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak nilainya 5,523.

Koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (b₂) bernilai negatif, yaitu -.078. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar -.078 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa nilai signifikan dari tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi 0,139, yaitu signifikan lebih besar dari pada 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa H0₂ diterima dan Ha₂ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kemudian jika dilihat dari pengujian secara simultan terdapat bahwa nilai diperoleh sebesar 30,832 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh secara simultan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi

3. Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan desa karang setia kecamatan karang bahagia kabupaten bekasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi besar R² adalah sebesar 67,5%. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 67,5%, sedangkan sisanya 32,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti . Kemudian dilihat dari analisis regresi linear berganda dengan menunjukan nilai konstanta (a) sebesar 5,523, ini dapat diartikan jika kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak nilainya 5,523.

Koefisien regresi variabel pendapatan (b₃) bernilai positif, yaitu 0,743. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pendapatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,743 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa nilai signifikan dari pendapatan memiliki nilai signifikansi 0,000, yaitu signifikan lebih kecil dari pada 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa H03 ditolak dan Ha3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kemudian jika dilihat dari pengujian secara simultan terdapat bahwa nilai diperoleh sebesar 30,832 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh secara simultan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa KarangSetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
- 2. Tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
- 3. Pendapatan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
 - 4. Kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abut, H. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Diadit Media.
- Arif, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Agustiantono. (2012). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB). Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Banyu, A, W, U. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulanh Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bohari. (2010). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Devano, S., Siti, Kurnia. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana.
- Dianawati. (2008). Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Ghozali, Imam, 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 20. Edisi 6. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haswidar. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamanna Kabupaten Wajo. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Intan, W, H. (2016). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. E-Journal. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ilham, Koentarto. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Vol 3, No.2 Hal.243-248.
- Ihsan. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan

- Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. E- Journal Universitas Negeri Padang. Vol 1, No. 3.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Jatmiko, N. A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jhon, Y. Sunarti. Arik P. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. E-Journal. Vol. 1
- Johanes, H. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Brebes. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti. Tegal.
- Juddiseno, Rimsky, K. (2001). Perpajakan. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Johan, Yusnidar, Sunarti. Anik, Prasetya. (2015). Pengaruh Fakto-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB P-2. Jurnal Perpajakan. Vol.1. No. 1 bulan Januari.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Khasanah, Septiyani, Nur. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Skripsi. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Jurnal Kajian Ilmu Akuntansi. Vol. 4. No. 3.
- Lafera, Dety. (2013). Modul Perpajakan. Batusangkar: STAIN Batusangkar
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offeset
- Markus, M. (2005). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi Yogyakarta.
- Muliari, N. K. dan P. E. Setiawan. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sangsi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Novel, Dewantara. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Nurfauzi, Agus. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dikecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Pandiangan, Liberti. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Priyatno, Dwi. (2014). SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis. Yogyakarta: Andi Offiset.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., Rasin T. (2005). Perpajakan Teori dan aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

- Rusli Rahayu Hana Puspita. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Waluyo. (2005). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Nadila Watuwaya. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Simba. Skripsi. Fakultas Bisnis. Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
- Erlindawati, Rika novianti (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan studi didesa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal ilmiah ekonomi kita. Vol 9, no 1:65-79. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis.
- Praysie Momuat¹, Harijanto Sabijono², Hendrik Gamaliel³ (2022), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendidikan dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Bangunan (Studi pada masyarakat di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkosoBudKu (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. Vol 5 No. 2 Januari Juni 2022, halaman 701-710). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado).
- Eni Dwi Susliyanti¹, Alief Indita Agusriyani² (2022) dengan judul "Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa Pandemi Covid-19 (studi pada kecamatan kalasan). *Jurnal kajian ekonomi dan bisnis, Volume 17, Nomor 1.*STIE SBI Yogyakarta.
- Ahmad Anas Murtado (2023) dengan judul " Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia.
- Irfan Donofan¹, Mayar Afriyenti² (2021) dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pjak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol. 3, No. 4.* Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Mariatul Khiptiyah, Intan Winata (2021) yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Serut, Boyolangu, Tulungagung. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Tulungagung.
- Lisawati Utomo ¹, Mardiana ², Ekrin Yohanes Suharyono ³ (2021) dengan judul "Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus pada kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Novianti Eka Rahmawati, S.H. di Samarinda. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, vol. 12 no. 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis . Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.